



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH- PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas, penegakan Peraturan Daerah di masyarakat, perlu menguba ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang tela diterbitkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketentuan Pidana dalam Perda-Perda Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 1984 tentang Kuburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 1986 Nomor 77);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 1996 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 1997 seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2001 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2001 Nomor 36);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyeberangan Di Atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2001 Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 52);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 46);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 47);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian Dalam Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 48);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 59);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 61);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH-PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS.**

Pasal I

- (1) Mengubah ketentuan pidana dalam beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :
 1. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 1984 tentang Kuburan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (6), Pasal 14 ayat (3) dan (4), Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 25 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 2. Ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 1996 tentang Usaha rekreasi dan Hiburan Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 3. Ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. Ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2001 tentang retribusi Tempat Pendaratan Kapal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
9. Ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
10. Ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyebrangan di Atas Air diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
11. Ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

(2) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.

(3) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

16. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Limbah Cair diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terhutang.

18. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
19. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan daerah ini diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda.
20. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian Dalam Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
21. Ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perpustakaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Barangsiapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
22. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kebersihan Di Kabupaten Sambas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Barangsiapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
23. Ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terhutang.
24. Ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terhutang.

25. Ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Setiap Orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masuk ke Kas Daerah.
- (3) Pemeriksaan atas pelanggaran ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan melalui Acara Pemeriksaan Cepat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 5 Maret 2009

BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A. RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 7 Juli 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI

Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH-
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas yang mengatur ketentuan sanksi pidana selama ini masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan lamanya pidana kurungan dan rendahnya sanksi pidana denda menyebabkan penegakan beberapa Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana menjadi kurang efektif.

Ini terlihat dalam proses pemberkasan yang memerlukan waktu lama, biaya yang besar dan proses acara persidangannya melalui acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat, karena proses penuntutannya melalui Kejaksaan. Selain itu juga vonis denda disetorkan Jaksa selaku Eksekutor ke Kas Negara, kecuali pada kegiatan Operasi Yustisi, disetorkan Jaksa ke Kas Daerah. Di samping itu, belum adanya kesepakatan bersama di antara penegak hukum dalam penegakan Peraturan Daerah, sehingga proses persidangan secara rutin belum dapat dilakukan.

Berpijak dari kondisi tersebut serta bersandar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi peluang dan ruang bagi Peraturan Daerah untuk memuat ketentuan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang tercantum dalam Pasal 143, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas yang memuat sanksi pidana perlu diubah dan disesuaikan. Perubahan sanksi ini diharapkan dapat menciptakan dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak sehingga terwujud Kabupaten Sambas yang aman, tertib dan teratur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

yang dimaksud dengan Acara Pemeriksaan Cepat adalah sebagaimana pemeriksaan tindak pidana pada perkara ringan.

Pasal II

cukup jelas